

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli.

Jual beli merupakan salah satu objek muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Dengan demikian Jual beli adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menukar atau mengganti.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11

² Rahman Abdul Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5

Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus konsisten dan memberi keuntungan bagi yang bersangkutan.

Etika bisnis sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia usaha bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis seperangkat prinsip dan norma dimana perilaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.³

Dalam berdagang, seorang pedagang harus memiliki etika yang baik terhadap pembelinya maupun terhadap sesama penjual. Etika yang dimaksud disini adalah etika dalam berdagang seperti jujur, adil, ramah, tidak menutupi kecacatan dalam barang. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram.⁴

Pasar Cikurubuk Tasikmalaya dibangun pada tahun 1994 yang terletak di jalan Residen Ardiwinangun, Kelurahan Linggajaya Kec. Mangkubumi yang menjadi jalur penghubung ke daerah kebijaksanaan pembangunan kabupaten Tasikmalaya yaitu Kecamatan Kawalu, Tawang dan Indhiang.⁵ Pasar Cikurubuk banyak menjual

³ Faisal Badoen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006) hlm. 15

⁴ Fitri Amalia, "Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta., hlm. 35-38

⁵ UPDT Pasar Resik 1, *Profil Pasar Cikurubuk 2015*, (Tasikmalaya: UPDT Pasar Resik 1, 2015), hlm. 5

berbagai macam-macam barang kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging ayam, ikan, telur, pakaian dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Sehingga banyak masyarakat Tasikmalaya yang masih menjadikan sasaran atau tempat untuk melakukan transaksi jual beli di pasar Cikurubuk Tasikmalaya.

Peneliti melakukan observasi awal dan wawancara singkat kepada pembeli untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada di pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Berikut wawancara singkat dengan bapak Cepi selaku Pembeli di pasar Cikurubuk Tasikmalaya terkait apakah pernah mengalami kecurangan atau penipuan di saat membeli, dan perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh pedagang pasar Cikurubuk Tasikmalaya,

“Saya hampir setiap minggu ada 3 kali belanja di pasar Cikurubuk Tasikmalaya, walaupun jarak dari rumah ke pasar Cikurubuk cukup jauh tetapi saya selalu belanja di pasar Cikurubuk, karena di pasar Cikurubuk tidak kesulitan untuk mencari barang yang saya butuhkan dan harga nya juga masih terjangkau untuk saya yang keberadaan ekonominya sederhana. Ada kejadian pas waktu itu saya pernah mengalami dicurangi, ketika saya membeli buah mangga 2,5 kg pada pedagang tersebut, di dalam timbangan tersebut memang sudah benar 2,5 kg bahkan lebih dikit 2,5 kg 3 ons dan saya tidak ada rasa curiga sedikitpun. Setiba saya di rumah merasa penasaran karena memang dilihat dari ukuran buah sedang dan agak kecil tersebut tidak sesuai, dan saya mencoba menimbang buah tersebut tetapi pas ditimbang hanya 2,3 kg tidak sesuai yang ditimbang oleh pedagang tersebut. Padahal pedagang tersebut saya kenal masih temen saya sendiri, tetapi yaudah lah saya tidak mempermasalahkannya, tapi saya tidak tau bagaimana kepada pembeli

lain apakah sama yang dilakukan kepada saya. Tapi saya yakin tidak semuanya pedagang pasar Cikurubuk melakukan kecurangan dan penipuan terhadap pembelinya, itu hanya ulah-ulah oknum pedagang yang hanya mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan kepuasan bagi pembelinya”.⁶

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bersama bapak Cepi selaku pembeli di pasar Cikurubuk Tasikmalaya, bahwa masih ada beberapa oknum pedagang pasar Cikurubuk yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan lainnya dan mencari keuntungan bagi diri sendiri tanpa memikirkan keuntungan dan kepuasan bagi pembelinya.

Prinsip kejujuran dalam berdagang adalah hal yang sangat penting. Dalam Islam sudah benar-benar dijelaskan bahwa ketika berdagang maka harus mengutamakan kejujuran. Dengan menerapkan prinsip kejujuran pada pedagang akan memberikan keberkahan harta di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam QS. Al- Syura (26) 181-183 yang artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181), dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182), dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183).”⁷

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Cepi selaku pembeli di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya pada tanggal 05 Mei 2023

⁷ Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam”, *Jurnal Istiqro; Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4 hlm. 94-95, diakses 10 Februari 2019.

Dalam kegiatan bisnis harus ada kejujuran karena tanpa kejujuran bisnis akan hancur. Kejujuran adalah menjaga amanah atau kepercayaan semua hal terkait dengan bisnis. Kepercayaan dalam bisnis merupakan sesuatu yang bersifat mutlak. Bisnis tanpa kepercayaan akan runtuh.⁸ Sekilas kedengarannya aneh bahwa kejujuran merupakan suatu prinsip etika bisnis. Kini para praktisi bisnis dan manajemen mengakui bahwa kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran dalam berbisnis meliputi kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri (tidak suap/menimbun/curang/menipu), kejujuran atas harga yang layak, kejujuran atas mutu barang yang dijual (tidak memalsu produk).⁹

Manfaat dari menerapkan etika bisnis Islam pada pedagang adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Swt dengan menjalankan bisnis sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits. Memperoleh atau menciptakan kepercayaan pembeli adalah salah satu etika yang diterapkan misalnya prinsip kejujuran. Pedagang yang menerapkan prinsip etika bisnis Islam dan nilai-nilai moral akan menciptakan pembeli yang loyal dan membuat pelanggan baru tertarik untuk membeli dagangannya.

Berdasarkan latar belakang diatas yang berkaitan dengan prinsip kejujuran pada pedagang, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di pasar Cikurubuk Tasikmalaya dengan judul

⁸ Musa Asy'arie, *Islam: Etika Dan Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2016), hlm. 57

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AMP YKPN), hlm. 35.

“Analisis Implementasi Prinsip Kejujuran Pada Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Cikurubuk Tasikmalaya).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti yang di terangkan di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang peneliti akan menganalisis, yaitu : Bagaimana Implementasi prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli pada pedagang di pasar tradisional Cikurubuk?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Cikurubuk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam permasalahan yang diteliti bagi penulis. Serta penulis mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana pedagang menerapkan prinsip kejujuran dan prinsip etika Islam dalam berbisnis.

2. Bagi Praktis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah informasi bagi para pedagang, pengusaha dan calon pebisnis untuk lebih memperhatikan etika kejujuran dalam berbisnis.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta bisa dijadikan bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.